

**IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh :

**M. ICHSAN SABRI
2112011170**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
M. ICHSAN SABRI

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik telah diwujudkan melalui penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sebagai sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan perizinan, serta sebagai upaya implementatif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Meskipun OSS-RBA diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala teknis, regulatif, serta pemahaman aparatur yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) pengaturan hukum mengenai pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem OSS; dan (2) implementasi OSS dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tumpang tindih regulasi antara ketentuan perundang-undangan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan OSS, sehingga diperlukan kebijakan baru yang mampu mendorong harmonisasi antara aturan pusat dan daerah. Selain itu pelaksanaan sistem OSS-RBA di Kota Bandar Lampung belum berjalan secara optimal, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Faktor penghambatnya antara lain adalah kendala teknis, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta minimnya pemahaman para pelaku usaha terhadap prosedur OSS-RBA.

Kata Kunci: Online Single Submission, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) IN EFFORTS TO PROVIDE LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By
M. ICHSAN SABRI

Digital transformation in the public service sector has been realized through the implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) as a risk-based business licensing system. This system aims to improve the efficiency, transparency, and effectiveness of licensing, as well as an implementation effort of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. Although OSS-RBA is expected to provide convenience, legal protection, and legal certainty for business actors, in practice, various technical and regulatory obstacles are still found, as well as suboptimal understanding of the apparatus. This study aims to examine: (1) legal regulations regarding risk-based business licensing services in the OSS system; and (2) the implementation of OSS in providing legal protection and legal certainty for business actors in Bandar Lampung City.

The method used is a normative legal approach and empirical legal approach, with data collection techniques through literature studies and field studies, and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that there is still overlapping regulation between central legislation and its implementation in the regions. This condition creates obstacles in the implementation of OSS, so that new policies are needed that can encourage harmonization between central and regional regulations. In addition, the implementation of the OSS-RBA system in Bandar Lampung City has not been running optimally, especially in providing legal protection and legal certainty for business actors. The inhibiting factors include technical constraints, limited technological infrastructure, and minimal understanding of business actors regarding the OSS-RBA procedure.

Keywords: Online Single Submission, Legal Protection, Business Actors

**IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

M. ICHSAN SABRI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sebagai SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **M. Ichsan Sabri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011170**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198410102008121005


Fathoni, S.H., M.H.
NIP 198208262014041001


Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



Sekretaris/Anggota : Fathoni, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ichsan Sabri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011170
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Implementasi *Online Single Submission* (OSS) Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 April 2025



M. Ichsan Sabri
NPM 2112011170

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Ichsan Sabri, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Oktober 2002, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan H. Boesronie Boesro, S.E., M.T., dan Ibu Hj. Dra. Nelya Aziana. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 4 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis diterima dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa di bangku Perkuliahan, penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Kepala Bidang Sosial Masyarakat pada periode 2024/2025. Penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif pada periode 2022/2023, kemudian menjadi Wakil Kepala Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2024-2025. Penulis juga aktif pada kegiatan di luar kampus, yaitu dengan tergabung di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi Universitas Lampung, menjabat sebagai Kepala Bidang 3 (tiga) Perdagangan, Perindustrian dan BUMN periode 2024-2025.

Penulis juga pernah mengikuti Program Penelitian/Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 dan 2024 serta aktif pada kegiatan bersama dosen. Penulis juga tertarik

pada Perancangan Undang-undang dan Telah menjadi Finalis pada Piala Bergilir Prof. Achmad Sodiki Constitutional Law Festival tahun 2023 di Universitas Brawijaya, Piala Bergilir Prof. Abdullah Kelib tahun 2024 di Universitas Diponegoro dan mendapatkan Juara Berkas Terbaik pada Piala Bergilir Prof. Achmad Sodiki Constitutional Law Festival tahun 2024. Pada Bulan Januari-Februari tahun 2024, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan.

MOTTO

“Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung”
(Q.S. Al-Imran: 173)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(Hadits Riwayat Al-Thabrani)

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”
(Q.S. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran dan nikmat serta kemudahan yang diberikan. Selawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala

kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Tercinta H. Boesronie Boesro, S.E., M.T.

Ibuku Tercinta Hj. Dra. Nelya Aziana

Terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang telah merawat, membesarkan dan memberikan segala dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta pengorbanan untuk menuju kesuksesan saya hingga saat ini. Semoga kelak bisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat serta dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.

Kakakku Tersayang Rizky Marliani Putri, S.P, Andrea Alfend, S.H. dan Riska Ratnasari, S.Kom. Terima kasih telah memberikan semangat, canda tawa dan dukungan kepada saya agar selalu mengusahakan yang terbaik.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

Tempat yang memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman yang berharga, sebagai langkah awal menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi *Online Single Submission* (OSS) Dalam upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
2. Bapak Fathoni, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan saya arahan terhadap skripsi ini, serta selaku mentor saya yang bisa diajak berdiskusi mengenai dinamika hukum, yang membuat saya terkgagum atas keilmuan yang dimiliki bapak. Terima kasih kepada bapak yang sudah membimbing dan membangkitkan semangat saya dalam mengerjakan skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. Selaku Pembahas I dan Penguji Utama, yang saya kagumi atas motivasi dan arahan terhadap skripsi ini. Dukungan bapak telah membawa diri saya untuk mengerjakan skripsi ini menjadi lebih komprehensif. Terima kasih atas kebaikan bapak yang telah memberikan saya kebebasan untuk berpikir dalam mengonstruksikan skripsi ini;
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Pembahas II, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam Penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik;

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang saya sayangi seperti ibu sendiri. Terima kasih ibu telah menjadi tempat nyaman untuk cerita dan memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penelitian skripsi ini;
7. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang saya anggap seperti ibu sendiri, Terima Kasih ibu yang selalu menasihati saya dan memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik;
8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
9. Staf Bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Dewi dan Mba Putri yang selama ini telah membantu Peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Muntahar, S.E., M.M. atas bantuan dan informasi yang telah diberikan selama proses penyelesaian penelitian;
12. Bapak Prof, Rudy, S.H., LL.M., LL.D. yang telah memotivasi saya bahwa kecerdasan intelektual itu penting, serta mengajarkan saya untuk beradaptasi secara cepat dan tepat dalam mempersiapkan masa depan;
13. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. yang telah memberikan dukungan, saran, dan kemudahan dalam proses Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang pernah penulis ikuti;
14. Bang Chaidir Ali, S.H., M.H. dan Kak Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. yang telah membimbing saya bersama Tim Delegasi Perancang Perundang-Undang. Terima kasih telah sabar dalam membimbing tim Delegasi Perancang Perundang-Undang mengikuti Perlombaan Nasional;

15. Orang Tua tercinta Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih dan sayang, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Sosok Orang tua yang membuat penulis pantang menyerah dan yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan secara finansial maupun moral. Skripsi ini merupakan persembahan untuk kalian dari anak kesayangan kalian yang sudah tumbuh dewasa. Ayah dan ibu kesayangan adek, *Love You So Much*;
16. Kakakku Atu iki, Kanjeng Alpend dan Ces Ica yang tersayang yang selalu memberikan motivasi dan berusaha memberikan usaha yang terbaik untuk memenuhi keinginan penulis;
17. Teruntuk *my little honey bunny sweetie pie*, Amelia Mudia Putri yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat serta mendukung saya hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi partner yang memiliki semangat belajar dan berjuang bersama;
18. Seluruh saudaraku yang kucintai dan kusayangi, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi;
19. Sepupuku yang sangat spesial, Hasyidan Aufal Ismoyo dan Abimanyu Nugroho yang selalu menemani dengan penuh canda tawa. Sukses selalu buat kalian, *Keep spirit fighter...*;
20. Rekan-rekan Tim Delegasi Lomba Nasional Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang hebat;
21. Sahabatku “Keluarga Bencana” yang bisa menjadi rumah keduku;
22. Sahabat skripsiku “Pejuang Skrip-sit” yang saling menguatkan satu sama lain;
23. Sahabatku “Tarofaiur” yang selalu menemani sejak SMP;
24. Sahabatku “Maplan” yang selalu ngajak main kalau semuanya kumpul di Lampung;
25. Sahabatku “Persatuan Orang Tulus” yang selalu menemani semasa Kuliah;
26. Sahabatku “Prewnque Hanamoy” yang terdiri dari orang-orang hebat;
27. Sahabat KKN “Madam and Fams” yang menemani 40 hari;
28. Tim Delegasiku “*Lex Imperfecta*” yang luar biasa cerdas;
29. UKM-F PSBH yang menjadi tempat ternyaman untuk tumbuh dan berkembang;
30. Reka-rekan magang di Auto-Kabel GmbH terkhusus warga Murg Germany;

31. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 “*Viva Justicia*”;
32. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
33. *Last but not least, I want to thank myself. I want to thank myself for believing in me. I want thank me for doing all this hard work. I wanna thank for never quitting*”.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025
Pembuat Pernyataan

M. Ichsan Sabri
2112011170

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SWAWACANA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah	8
2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah	8
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah	11
2.2 Kepastian Hukum.....	18
2.3 Pelayanan Publik	20
2.3.1 Definisi Pelayanan Publik	20
2.3.2 Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelayanan Publik	23
2.3.3 Standar Pelayanan Publik.....	24

2.3.4 Upaya Memberikan Kepastian Hukum Pada Pelayanan Publik.....	26
2.3.5 Peran Teknologi Dalam Pelayanan Publik.....	31
2.4 Perizinan	33
2.4.1 Definisi Perizinan	33
2.4.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan	36
2.4.3 Unsur-unsur Perizinan	37
2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perizinan.....	39
2.4.5 Reformasi Pada Perizinan	40
2.5 <i>Online Single Submission</i> (OSS)	41
2.5.1 Sejarah Awal OSS	41
2.5.2 Konsep OSS.....	44
2.6 Perlindungan Hukum.....	47
2.6.1 Definisi Perlindungan Hukum	47
2.6.2 Jenis Perlindungan Hukum.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Sumber Data	51
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	53
3.3.1 Pengumpulan Data	53
3.3.2 Teknik Pengelolaan Data	54
3.4 Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	55
4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	59
4.3 Pengaturan Hukum mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	61
4.4 Implementasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha di Kota Bandar Lampung.....	79

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 117

5.2 Saran 118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

4.1 Kondisi Demografis Kota Bandar Lampung 2024.....	53
4.2 Transparansi Pagu Anggaran Mengenai Pengawasan Perizinan Tim Teknis dan Tim Pengawas Perizinan Berbasis Risiko Pada Tahun 2024.....	102
4.3 Jumlah NIB Terbit Berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha.....	108
4.4 Data Realisasi Investasi di Kota Bandar Lampung.....	108
4.5 Data Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Usaha.....	109
4.6 Data Rencana Pengawasan.....	113
4.7 Data Hasil Pengawasan.....	114

DAFTAR GAMBAR

2.1	Proses Pembaruan Sistem Perizinan.....	45
4.1	Peta Kota Bandar Lampung.....	55
4.2	Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bandar Lampung.....	60
4.3	Alur Proses Perizinan.....	86
4.4	Aplikasi Sai Betik Mengalami <i>Server Down</i>	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digitalisasi dan globalisasi saat ini, kemajuan dan perkembangan pada teknologi dan informasi telah membawa dampak baik maupun buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kondisi masyarakat mulai berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dengan pemerintahan sebagaimana melakukan transformasi mengikuti perkembangan zaman tersebut. Pemerintah selaku lembaga publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam memenuhi segala aspek kebutuhan yang di harapkan oleh masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan atas pelayanan terhadap masyarakat tersebut, maka pemerintah harus membawa inovasi baru dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Inovasi yang dimaksud tersebut berupa pemanfaatan teknologi dan informasi berbasis digital yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi atau instansi agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat.

Mengingat pelayanan publik memiliki peran yang penting dan strategis pada penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah demi tercapainya pelayanan publik yang optimal dalam melayani masyarakat. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari pelayanan publik tersebut. Dalam hal ini, pelayanan publik didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Membahas pelayanan publik tidak lepas dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki segala aspek sektor pelayanan publik. Dalam hal ini pada penerapannya, birokrasi identik dengan proses panjang yang berbelit-belit dan penuh dengan tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) atau bisa disebut sebagai penyakit birokrasi (*bureau pathology*).¹ Birokrasi hadir seharusnya sebagai alat untuk mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam pemberian pelayanan publik sebagai mana pendapat yang dikemukakan oleh Peter M. Blau yang menyebutkan bahwa birokrasi merupakan tipe organisasi sekala besar yang dirancang untuk mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis demi menyelesaikan tugas-tugas administrasi sekala besar.²

Dari segi dunia usaha, birokrasi dalam proses perizinan cenderung dianggap sebagai faktor fundamental yang menghambat investasi di Indonesia.³ Secara konkret, permasalahan birokrasi di bidang perizinan dapat dilihat dari lamanya birokrasi perizinan kepada masyarakat. Dalam prosesnya perizinan juga dianggap rentan untuk terjadinya penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh aparatur negara dan mudahnya terjadi *mismanagement* dalam pelayanannya. Dalam hal ini pula, Tingkat kemudahan berusaha (*Easy of Doing Business/EODB*) masih dianggap menyulitkan dan rumit bagi iklim usaha dan investasi di Indonesia dibandingkan beberapa negara di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lainnya.

Hal tersebut salah satunya didasarkan Pada Hasil Indeks Kualitas Peraturan (*regulatory quality index*) pada tahun 2017 yang dilakukan Bank Dunia dalam melihat kemampuan suatu negara dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan dan menciptakan iklim usaha yang sehat yang memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta ditinjau dari segi regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya. Berdasarkan hasil indeks tersebut, Indonesia masih berada pada

¹ M. Tahir Haning, "Reformasi Birokrasi di Indonesia: tinjauan Dari Presfektif Administrasi Publik", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 4 No. 1, 2018. hlm. 26.

² Lihat Peter M. Blau dan Meyer W. Marsham, 2004, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 4. Sebagaimana disebutkan dalam M. Mas'ud Said, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang: UMM Press, hlm. 29.

³ CNN Indonesia, "BKPM Tunjuk Birokrasi Pemerintah Hambat Investasi Bertumbuh", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313205621-92-377035/bkpm-tunjuk-birokrasi-pemerintah-hambat-investasi-bertumbuh>, diakses pada 23 Juni 2024.

peringkat urutan ke-92 dan di kawasan ASEAN masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina.⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperkenalkanlah sistem Online Single Submission (OSS) oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini dirancang dengan tujuan utama untuk membangun layanan perizinan usaha secara elektronik yang lebih cepat dan efisien. Penerapan sistem tersebut merupakan respons terhadap lambatnya proses perizinan di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.⁵ Regulasi ini juga dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

OSS sendiri dikembangkan sebagai aplikasi berbasis situs web guna menyederhanakan proses pengajuan izin usaha. Melalui sistem ini, permohonan izin dapat diajukan, diverifikasi, serta diproses hingga tahap penerbitan oleh pengambil keputusan melalui sistem yang dikelola oleh Lembaga OSS. Izin usaha kemudian diterbitkan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota, dan disampaikan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Penerapan sistem ini dimungkinkan karena masing-masing sektor telah menunjukkan peningkatan dalam percepatan perizinan dan investasi.⁶

Keberadaan sistem OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan izin berusaha, mulai dari pemenuhan prasyarat usaha, penerbitan izin usaha, hingga izin operasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat memperoleh izin dengan lebih cepat, aman, dan langsung melalui platform digital. Dengan demikian, OSS mengeliminasi keharusan bagi pelaku usaha untuk mengunjungi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

⁴The World Bank, “Regulatory Quality – Country Rankings”, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_regulatory_quality/, diakses pada 20 Juli 2024.

⁵ Fuji Puspita Rahayu *et.al*, “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (DPMPSTP) Kota Samarinda”, *eJurnal Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 5019.

⁶ Sejarah OSS (*Online Single Submission*), <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-onlinesinglesubmission#:~:text=OSS%20adalah%20system%20Perizinan%20Berusaha,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.>, diakses pada 4 Agustus 2024.

hanya untuk mengurus perizinan yang sebelumnya dikenal rumit dan berjenjang. Kehadiran OSS yang memiliki peran vital dalam pelayanan perizinan di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan regulasi, komitmen Pemerintah dalam mengembangkan sistem perizinan usaha semakin diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengalami revisi melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi bagian dari sistem perundang-undangan nasional. Regulasi ini memusatkan perhatian pada upaya penyederhanaan mekanisme perizinan usaha, khususnya dalam klaster perizinan.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sistem perizinan diarahkan untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko, di mana pengambilan keputusan terkait izin usaha dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko serta skala kegiatan usaha yang dijalankan. Pendekatan ini memperkenalkan perbedaan substansial dibandingkan dengan sistem perizinan konvensional yang sebelumnya diterapkan.

Dalam model baru tersebut, proses perizinan pada sejumlah sektor usaha telah disederhanakan berdasarkan risiko inheren dari setiap jenis usaha.⁷ Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi tonggak dimulainya reformasi sistem perizinan di Indonesia, dengan mengedepankan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach) sebagai prinsip dasar penentuan jenis perizinan, yang dikenal dengan istilah OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach).⁸

Sebagai implementasi dari OSS-RBA, pemerintah daerah memperoleh kewenangan dalam pengelolaan perizinan usaha di masing-masing wilayah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut,

⁷ Mohamad M. Al'afghani dan Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 66.

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi ke Indonesia," <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2938/reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salahsatu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>, diakses pada 30 September 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memegang peran sentral dalam memberikan layanan perizinan usaha di tingkat daerah. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Bandar Lampung dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial di wilayah Sumatera. Berdasarkan data Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan 4,99% di Tahun 2023. Angka tersebut meningkat dari tahun 2022 yang hanya 4,93%.⁹ Maka pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat dikarenakan meningkatnya usaha-usaha yang ada di Kota Bandar Lampung ini.

Meskipun OSS-RBA menawarkan berbagai kemudahan dalam bidang perizinan berusaha, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Sering terjadi permasalahan yang muncul, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang sistem OSS-RBA, kendala teknis dalam penggunaan platform, serta tantangan dalam integrasi data antara berbagai instansi terkait. Hal ini dapat berdampak ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap implementasi OSS-RBA, guna memastikan bahwa sistem ini memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha.

Membahas perlindungan hukum pada penerapan OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha, memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum berusaha sesuai aturan hukum yang ada, memberikan kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran perizinan berusaha, melindungi data pribadi usaha, menghindari dari sengketa yang merugikan usaha dikarenakan ketidakjelasan aturan terhadap perizinan berusaha, dan mendapatkan perlindungan terhadap hak atas perlindungan investasi pada pelaku usaha.

Tinjauan yuridis ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur adanya OSS-RBA, serta mengevaluasi atas efektivitas sistem ini dalam

⁹ Pemerintah Kota Bandar Lampung, <https://bandarlampungkota.go.id/> diakses pada 3 September 2024.

memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mencakup jaminan kepastian hukum dalam proses perizinan, perlindungan terhadap praktik bisnis yang adil, serta akses terhadap keadilan jika terjadi sengketa. Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur OSS dan tantangan apa saja yang di hadapi, maka dapat diharapkan ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem OSS untuk kedepannya.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas yang mudah dipahami dan di akses masyarakat serta sistem perizinan yang efisien, diharapkan banyak pelaku usaha yang mulai mendaftarkan usahanya secara legal. Hal ini berimplikasi positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan hukum bidang perizinan berusaha dan kemudahan berusaha di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti terdorong untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi *Online Single Submission* (OSS) Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha di Kota Bandar Lampung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS)?
- b. Bagaimana Implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam upaya menjamin perlindungan serta kejelasan aspek hukum bagi pelaku usaha di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan menjelaskan kerangka hukum yang mengatur sistem perizinan berbasis risiko, sehingga pelaku usaha dapat mengakses informasi yang jelas mengenai kewajiban dan prosedur perizinan yang harus dipatuhi.
- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi seberapa jauh implementasi OSS di DPMPTSP Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi bagaimana kepastian dan perlindungan hukum menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan adil di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Atau Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada pengetahuan akademik dengan mengembangkan pemahaman mengenai implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Kota Bandar Lampung dan Hasil analisis dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem perizinan berusaha, mendukung pengembangan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Kemudian penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum yang mengatur perizinan berbasis risiko, sehingga pelaku usaha dapat lebih memahami hak dan kewajiban.

1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis

Manfaat atau kegunaan praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP melalui evaluasi dan rekomendasi berdasarkan implementasi OSS.
- b. Untuk memastikan bahwa regulasi terkait OSS diimplementasikan secara konsisten, serta memberikan masukan untuk perbaikan regulasi yang ada.

- c. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil dan terpercaya melalui penegakan hukum yang jelas terhadap pelaku usaha.
- d. Untuk menarik lebih banyak investasi dengan memberikan jaminan kepastian dalam proses perizinan, sehingga meningkatkan daya saing daerah.
- e. Untuk menyusun program sosialisasi dan edukasi bagi pelaku usaha tentang cara menggunakan OSS dan memahami hak-hak mereka dalam proses perizinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan suatu Institusi yang memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan serta menjalankan ketentuan hukum dan undang-undang di suatu kawasan yurisdiksinya. Secara umum, istilah pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian luas, pemerintahan merujuk pada proses pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara, dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan negara yang efektif. Sementara itu, pengertian pemerintahan dalam arti sempit, atau *bestuur*, lebih merujuk pada kegiatan administratif yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pengaturan negara.¹⁰ Dilihat dari definisi pemerintah dalam arti sempit memiliki makna bahwa perbuatan memerintah dilaksanakan oleh lembaga eksekutif beserta seluruh aparatnya berperan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara atau dapat diartikan sebagai penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam mekanisme yang dijalankan berdasarkan mekanisme hukum administrasi negara.

Dalam prosesnya pemerintah selalu melaksanakan suatu perbuatan hukum berupa tindakan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam mendefinisikan tindakan hukum pemerintah, Ridwan HR mendefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ Pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang Pemerintah atau administrasi negara.¹¹ Dalam konteks ini, fungsi pemerintahan dijalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam

¹⁰ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, hlm.100.

¹¹ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 112.

menyelenggarakan pelayanan publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sipil kepada seluruh warga negara melalui mekanisme hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang layak dan mudah diakses.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah ditetapkan sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilandaskan pada prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Meskipun asas otonomi diterapkan, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan langkah strategis dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Menurut pandangan Harson, keberadaan pemerintah daerah memiliki eksistensi yang signifikan dalam sistem pemerintahan sebagai berikut:¹²

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, setiap daerah otonom harus menjalankan fungsinya dalam koridor sistem pemerintahan nasional. Sesuai dengan kewenangan mereka, pemerintah daerah dapat mengendalikan urusan rumah tangga secara mandiri, termasuk mengambil inisiatif dan menerapkan kebijakan. Pemerintah pusat juga memberikan beberapa tugas pemerintahan kepada pemerintah daerah secara langsung. Kemudian daerah juga memiliki tugas untuk menjalankan tugas pembantu dalam lapangan pemerintahan (*medebewind*). Tugas tersebut hadir sebagai bentuk turut serta daerah untuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat sehingga tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama berlaku untuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi; dan

¹² Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 77.

2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif.

Dibentuk karena dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan negara seluruhnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, maka perlu adanya bantuan penyelenggaraan pemerintah tersebut dibagi di setiap daerah. Hal ini terjadi disebabkan karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan banyaknya urusan pemerintahan yang perlu di lakukan. Pemerintah pusat memilih dan memecat pejabat administratif yang memimpin pemerintahan lokal. Mereka menjalankan pekerjaan mereka dengan mengikuti sistem hierarki kepegawaian yang berlaku sesuai dengan peraturan dan petunjuk dari pemerintah pusat. Para pejabat tersebut bekerja di wilayah administratif masing-masing dan didukung oleh staf yang juga merupakan pegawai yang diangkat oleh pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah di Indonesia telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan kuno dan terus mengalami perkembangan di bawah pemerintahan kolonial. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menandai dimulainya pengaturan formal mengenai pemerintahan daerah pascakemerdekaan. Berbagai pertimbangan historis, baik yang berasal dari masa kerajaan maupun kolonialisme, telah menjadi latar belakang ditetapkan regulasi terkait pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disusun untuk menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga periode tersebut.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah dijadikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi (pemerintahan berdasarkan hukum) diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945, kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara mandiri, berdasarkan prinsip otonomi serta pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa struktur pemerintahan daerah berbeda dari struktur pemerintahan pusat yang terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dua komponen utama yang berperan menyelenggarakan urusan pemerintahan atas mandat dari rakyat. Kepala daerah dan DPRD berfungsi sebagai mitra sejajar dengan tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya, mereka didukung oleh Perangkat Daerah guna mengelola kewenangan yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. DPRD bertanggung jawab dalam proses legislasi, penganggaran, serta pengawasan, sedangkan kepala daerah menjalankan kebijakan daerah dan menegakkan peraturan daerah yang telah disepakati bersama.

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu tujuan.¹³ Secara konseptual, wewenang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan yang dalam istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa), menjadikan pemerintahan baru dapat menjalankan wewenangnya berdasarkan fungsi yang sudah diperoleh.

Menurut pandangan Prajudi Atmosudirdjo dalam karyanya Hukum Administrasi Negara, kewenangan dipahami sebagai suatu kekuasaan yang bersifat formal dan bersumber dari lembaga legislatif melalui undang-undang, atau berasal dari kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan tersebut dijelaskan mencakup kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara menyeluruh ataupun terhadap kelompok tertentu. Sementara itu, wewenang diartikan sebagai bagian dari kewenangan yang hanya berkaitan dengan tindakan-tindakan tertentu. Dengan demikian, di dalam satu kewenangan dapat terkandung berbagai wewenang yang memberikan dasar hukum bagi pengambilan tindakan dalam kerangka hukum publik.¹⁴

¹³ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 170.

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.29.

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan untuk bertindak yang mengandung hak sekaligus kewajiban. Kekuasaan tersebut memiliki sifat hukum (*rechtskracht*), yang mengindikasikan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam ranah administrasi negara hanya dapat dilakukan apabila terdapat wewenang yang secara sah telah diberikan; dengan kata lain, prinsip legalitas menjadi dasar keabsahan atas setiap tindakan pemerintah.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Relasi ini harus dijalankan dalam bingkai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, tanggung jawab diemban secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Asas otonomi merupakan komponen utama dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Melalui asas ini, pemerintah memberikan kewenangan, hak, serta kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Konsep tersebut dikenal secara umum dengan istilah otonomi daerah.

Sebagai dasar hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mereformasi struktur pemerintahan serta menegaskan perluasan kewenangan kepada daerah. Melalui penerapan asas otonomi, tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyusun kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah, telah dibebankan kepada pemerintah daerah. Struktur pemerintahan daerah dibentuk atas dasar penyelenggaraan oleh kepala daerah dan DPRD, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh perangkat daerah. Pada tingkat provinsi, struktur tersebut terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota beserta DPRD kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemerintah daerah terdapat tiga asas yang diterapkan, Perbedaan antara prinsip-prinsip ini dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah merupakan hasil temuan para pembuat undang-undang. Konstitusi tidak mencantumkan prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit. Dengan adanya ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan dari makna dan tujuan yang dimaksud dalam pemerintahan daerah. Asas pemerintahan daerah tersebut yakni:

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, di mana "de" berarti "lepas" dan "centrum" berarti "pusat". Dengan demikian, "desentralisasi" berarti melepaskan diri dari pusat. Dari perspektif ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah yang bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri.¹⁵ Desentralisasi dari aspek hukum administrasi diartikan sebagai penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan.¹⁶

Pada dasarnya, desentralisasi terjadi ketika sentralisasi tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, yang mengakibatkan kegagalan untuk membangun pemerintahan demokratis. Pemerintahan yang baik harus dapat mempertimbangkan keinginan masyarakat lokal. Oleh karena itu, wewenang pemerintah pusat terhadap beberapa urusan harus diserahkan kepada pemerintah daerah, atau organ negara di daerah, untuk mengelolanya sebagai urusan internalnya. Proses ini disebut desentralisasi.¹⁷

Terkait dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan menjelaskan bahwa dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi bertujuan untuk "mengurangi" beban kerja pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas dan tanggung jawab dipindahkan ke daerah, sehingga pemerintah pusat

¹⁵Victor M. Situmorang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.38.

¹⁶Muhammad Akib. 2019. *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.1.

¹⁷Titik Triwulan. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka. hlm. 122.

dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. Pemerintah pusat tidak perlu memiliki aparat di daerah kecuali untuk kebutuhan tertentu. Maka ini tidak berarti bahwa fungsi dekonsentrasi tidak boleh ada dalam kerangka desentralisasi.¹⁸

2. Asas Dekonsentrasi

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi. Menurut Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah diberikan hak otonomi yang seluas-luasnya, dengan pengecualian terhadap urusan tertentu yang tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur, dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dekonsentrasi dipandang sebagai salah satu bentuk dari desentralisasi, sehingga setiap bentuk dekonsentrasi dapat dikategorikan sebagai bagian dari desentralisasi. Namun demikian, tidak semua bentuk desentralisasi merupakan dekonsentrasi. Mengacu pada pandangan Stoink, dekonsentrasi dapat dipahami sebagai pendelegasian instruksi atau tanggung jawab kepada pejabat atau unit dalam struktur birokrasi pemerintah yang lebih rendah, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam pelaksanaannya, pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam batas-batas tertentu, meskipun tanggung jawab utama atas pelaksanaan tugas tetap berada pada lembaga pemerintah yang memberikan pelimpahan tersebut.¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 122-123.

¹⁹Lukman Santoso. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.56.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berstatus otonom, untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan penugasan serupa kepada pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam mengelola urusan yang menjadi bagian dari kewenangannya. Dalam hal ini, kewenangan yang dapat diserahkan melalui mekanisme tugas pembantuan hanyalah kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang secara langsung melekat pada suatu lembaga berdasarkan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan delegatif, yaitu kewenangan yang diberikan oleh suatu instansi kepada instansi lain, tidak dapat dialihkan melalui tugas pembantuan karena sifatnya yang tidak melekat secara langsung.²⁰

Dengan demikian, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat dapat dilimpahkan kepada daerah melalui asas dekonsentrasi, dan juga dapat ditugaskan melalui asas tugas pembantuan. Di sisi lain, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota selain dapat melaksanakannya secara langsung berdasarkan asas otonomi, juga dimungkinkan untuk menugaskan pelaksanaan urusan tersebut kepada daerah di bawahnya, termasuk desa, dengan berpedoman pada asas tugas pembantuan.²¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, yang didukung oleh perangkat daerah sebagai unsur pelaksana. Pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan sebagian juga menjadi tanggung jawab

²⁰H. Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya)*. Riau: Zanafa Publishing, hlm. 162.

²¹Muhammad Akib. *Op. Cit*, hlm. 32.

daerah, tidak seluruh urusan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini mempertimbangkan variasi kapasitas dan kondisi masing-masing daerah, serta tetap memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Dalam implementasinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menuntut adanya keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani dan diikutsertakan dalam proses pemerintahan.²²

Kewenangan dalam konteks pemerintahan selalu dikaitkan dengan tiga unsur utama, yakni subjek (individu atau lembaga), objek (urusan atau bidang tugas), dan sumber kewenangan (pemberi kewenangan). Wewenang dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh suatu badan, pejabat, atau penyelenggara negara lainnya untuk menetapkan keputusan dan melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Di dalam suatu kewenangan, terkandung berbagai hak tertentu yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, salah satunya adalah:

1. Kewenangan Absolut

Merupakan kewenangan yang secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah pusat. Ruang lingkungannya mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fiskal nasional, serta urusan keagamaan. Dalam implementasinya, kewenangan ini dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah pusat atau didelegasikan kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dengan berlandaskan pada prinsip dekonsentrasi.

2. Kewenangan konkuren

Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota jika lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya terkait dengan daerah

²² Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 3.

tersebut, serta jika pengelolaan sumber daya dapat lebih efisien dilakukan oleh pemerintah daerah. Kewenangan konkuren ini meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Pelayanan dasar mencakup sejumlah bidang penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur umum, penataan ruang wilayah, perumahan untuk masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan warga, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, urusan yang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar meliputi sektor ketenagakerjaan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, pengelolaan lahan, pelestarian lingkungan hidup, administrasi kependudukan serta pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian pertumbuhan penduduk serta program keluarga berencana, sistem transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta kegiatan penanaman modal.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Penetapan urusan ini didasarkan pada potensi wilayah, perkiraan daya serap tenaga kerja, serta optimalisasi penggunaan lahan. Cakupannya meliputi sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, industri, hingga program transmigrasi.

3. Kewenangan Umum

Kewenangan ini pada dasarnya menjadi tanggung jawab presiden selaku kepala pemerintahan, namun pelaksanaannya diserahkan kepada gubernur serta bupati atau wali kota sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Pelaksanaan tugas tersebut turut didukung oleh instansi vertikal dan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perizinan berusaha dikategorikan sebagai bentuk kewenangan pemerintahan yang bersifat konkuren, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Landasan hukum pelaksanaan perizinan di tingkat daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Secara teknis, penyelenggaraan perizinan berusaha telah dilaksanakan secara elektronik, dimulai dari tahap

pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan dokumen perizinan. Seluruh proses tersebut terintegrasi melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ketentuan mengenai hal ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 3 peraturan pemerintah tersebut. Tanggung jawab atas pelaksanaan perizinan berusaha di tingkat daerah dibagi secara proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan perizinan berusaha menjadi tanggung jawab wali kota atau bupati, yang selanjutnya dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat. Pelimpahan kewenangan melalui mekanisme pendelegasian merupakan suatu bentuk peralihan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan adanya mekanisme ini, kewenangan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak berasal secara langsung dari peraturan perundang-undangan, melainkan diperoleh melalui pendelegasian yang dilakukan oleh pejabat yang secara hukum memiliki otoritas untuk memberikan kewenangan tersebut.²³

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menegaskan pengaturan mengenai pendelegasian wewenang tersebut. Dalam Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilimpahkan kepada bupati atau wali kota melalui mekanisme tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha oleh pemerintah kabupaten/kota pada dasarnya merupakan

²³ Moh. Rizky A. Jumadil, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha", *Jurnal Yustisiabel*, Vol.7 Nomor.1, 2023, hlm.133.

pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme tugas pembantuan. Dalam pandangan Bagir Manan, tugas pembantuan merujuk pada pelaksanaan tugas untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berasal dari jenjang yang lebih tinggi dalam struktur hierarki ketatanegaraan (*Devolutievering van Hogere Regelingen*), yang berarti bahwa pemerintah daerah melaksanakan perintah hukum yang secara formal menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.²⁴

2.2 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum, yang memiliki kaitan erat dengan upaya mencapai keadilan. Wujud konkret dari kepastian hukum dapat dilihat melalui penerapan hukum secara konsisten terhadap setiap pelanggaran, tanpa membedakan pelaku. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan masyarakat mampu memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan. Prinsip ini penting untuk menjamin adanya perlakuan yang setara di mata hukum serta mencegah terjadinya diskriminasi. Pandangan ini merujuk pada pemikiran Bodenheimer yang dikutip dalam karya Satjipto Rahardjo.²⁵

Dasar pemikiran terkait kepastian hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf hukum asal Jerman yang bernama Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Bagi Radbruch, kepastian hukum merupakan keadaan dimana peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai hukum yang harus ditaati setiap orang. Radbruch juga berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yaitu: Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), Keadilan (*gerechtigheid*), dan Kemanfaatan (*doelmatigheid*).²⁶

Untuk memahami lebih jauh tentang kepastian hukum, Piter Mahmud dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*" menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna utama, yakni:

1. Adanya aturan hukum yang bersifat umum, yang memungkinkan setiap individu untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang;

²⁴ Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.109.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.277.

²⁶ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 288.

2. keberadaan perlindungan hukum bagi individu berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, setiap individu dapat memahami batasan dan kewenangan apa saja yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.²⁷

Dalam tatanan kehidupan masyarakat, keberadaan kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting karena menjamin pelaksanaan kehidupan sosial yang berlangsung secara jelas, terstruktur, konsisten, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip objektivitas. Dengan demikian, hukum seharusnya tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi subjektif yang berkembang di tengah masyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan pemikiran terkait perbedaan antara hukum substantif dan hukum prosedural, yang keduanya merupakan produk dari para pembentuk hukum.

Peraturan substantif mengatur mengenai tindakan-tindakan yang secara hukum diperbolehkan maupun dilarang untuk dilakukan oleh setiap individu. Sebaliknya, peraturan prosedural berisi ketentuan mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan ketentuan substantif tersebut. Dengan kata lain, peraturan substantif memberikan substansi hukum, sedangkan peraturan prosedural mengatur cara penerapannya secara teknis. Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum menjadi elemen fundamental yang menjamin bahwa setiap individu dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki dasar atau pedoman yang jelas untuk menilai apakah suatu tindakan sah atau melanggar hukum.

Lon L. Fuller, seorang filsuf hukum asal Amerika Serikat, dalam karya monumentalnya yang berjudul *The Morality of Law*, mengemukakan bahwa terdapat delapan prinsip yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Prospectivity, yaitu hukum tidak boleh berlaku surut;
- b. Promulgation, yaitu hukum harus diumumkan secara resmi kepada publik;

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 136.

- c. Clarity, yaitu hukum harus disusun secara jelas dan tidak ambigu;
- d. Generality, yaitu hukum bersifat umum dan tidak ditujukan kepada individu tertentu;
- e. Consistency or avoidance of contradiction, yaitu hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan;
- f. Possibility of obedience, yaitu hukum harus dapat dipatuhi oleh masyarakat (dapat dilaksanakan secara nyata);
- g. Constancy through time, yaitu hukum tidak mengalami perubahan secara terus-menerus dalam waktu singkat; dan
- h. Congruence between official action and declared rules, yaitu kesesuaian antara tindakan pejabat negara dengan aturan hukum yang berlaku.

Kehadiran kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Hukum harus dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan harus dirumuskan dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dimengerti oleh masyarakat umum, untuk mencegah kesalahan dalam penafsiran. Sebagai konsekuensinya, asas kepastian hukum dan keadilan diterapkan secara prospektif, bukan secara retrospektif, agar menjaga integritas dan kesatuan sistem hukum yang ada, termasuk peraturan dan penerapannya. Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat bersikap positif dan memahami dengan benar ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

2.3 Pelayanan Publik

2.3.1 Definisi Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan diartikan sebagai suatu bentuk upaya dalam membantu, mempersiapkan, atau mengurus kebutuhan pihak lain.²⁸ Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Moenir dalam karyanya “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia” yang

²⁸ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Pelayanan.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm.826.

menyatakan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, berdasarkan faktor-faktor material, serta dijalankan melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu guna memenuhi kepentingan pihak lain sesuai dengan hak yang dimiliki.²⁹ Sementara itu, Thoha mendefinisikan pelayanan sebagai sebuah bentuk usaha dari individu, kelompok, maupun lembaga/instansi tertentu yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁰

Pada dasarnya, pelayanan merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkelanjutan untuk memberikan jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian integral dari tugas administrasi negara, yang diatur dalam kerangka hukum administrasi negara. Setiap individu membutuhkan pelayanan publik, karena pelayanan merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Istilah publik merujuk pada masyarakat luas yang wajib dilayani, diatur, dan dikelola secara optimal oleh pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik. Pelayanan publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi dan peran pemerintah, karena merupakan salah satu tugas fundamental dalam kerangka penyelenggaraan negara. Tingkat kualitas pelayanan publik yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Seiring dengan perkembangan sistem administrasi pemerintahan, pelayanan publik tidak hanya dilihat sebagai bentuk tanggung jawab administratif semata, melainkan telah menjadi kewajiban konstitusional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi penyediaan barang, jasa, serta

²⁹ Moenir A. Soenanda, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 88.

³⁰ Sedermayanti, 2009, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*, Bandung: Refika Aditama, hlm.243.

pelayanan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik bagi seluruh warga negara dan penduduk.

Dalam konteks kenegaraan, pemberian pelayanan publik oleh aparaturnya merupakan implikasi dari fungsi aparaturnya sebagai pelayan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh sebab itu, posisi strategis aparaturnya dalam memberikan pelayanan publik akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi hak-hak masyarakat secara optimal. Tingkat keberhasilan pelayanan publik inilah yang sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan negara dalam mewujudkan tujuan pendiriannya, yaitu kesejahteraan umum.³¹ Kemudian Goldstein mengemukakan pendapat yang sama sebagaimana dia berpendapat bahwa “*one of the cornerstones in building policies to improve welfare is the service that governments offer to citizens*”.³²

Terdapat konsep yang bernama NPS (*The New Public Service*) yang merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan terhadap publik. Denhardt dalam bukunya yang berjudul “*The New Public Service: Serving, not Steering*” menyebutkan bahwa NPS lebih diarahkan sebagai *democracy, pride, and citizen* daripada *Market, competition, and customer*.³³ Maka NPS memberikan pengertian bahwa pemerintah bergerak bukan layaknya sebuah bisnis, melainkan bergerak sebagai sebuah demokrasi. Dalam hal ini, aparaturnya mesti bertindak atas dasar prinsip-prinsip dan aturan yang berlandaskan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai indikator kontrol dalam melakukan pelayanan publik, sebagaimana melalui proses yang menerapkan prinsip kewarganegaraan yang patuh pada demokrasi aturan hukum yang berlaku.

³¹ Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep *Welfare State*?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 3, 2014, hlm. 432-433

³² Pendapat Goldstein dalam buku Nurmah Semil, 2018, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintahan (Kajian Keritis Pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia)*, Depok: Prenamedia, hlm.1.

³³ Nurmah Semil, *Ibid*, hlm.86.

2.3.2 Faktor-Faktor Pendukung Pelayanan Publik

Salah satu tanggung jawab penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan publik. Apabila pemerintah tidak melakukan percepatan dan memberikan pelayanan publik yang prima dalam komponen pelayanan kepada masyarakat, maka akan menyebabkan kemacetan di semua sektor. Oleh karena itu, perencanaan yang efektif sangat penting dan perlu ditetapkan standar pelayanan bagi masyarakat yang sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan publik, maka daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kualitas Pelayanan Publik dapat dibuktikan dengan 5 indikator yang penting dari Pelayanan Publik yaitu: daya tanggap (*responsiveness*) dan indikator empati (*empathy*). Sedangkan indikator lain seperti jaminan (*assurance*), bukti fisik (*tangible*) dan kehandalan (*reliability*).³⁴

Terdapat 6 (enam) faktor yang mendorong terlaksananya pelayanan publik yang baik dan prima Menurut Moenir dalam bukunya, antara lain:³⁵

1. Faktor Kesadaran

Merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan metode renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian.

2. Faktor Aturan

Aturan merupakan perangkat yang penting dalam mengatur perbuatan orang. Makin peranan aturan sangat vital dalam posisinya untuk mengatur kehidupan manusia. Pertimbangan pertama manusia sebagai subyek aturan ditujukan kepada hal-hal yang penting, yaitu :

- a. Kewenangan;
- b. Pengetahuan dan pengalaman;
- c. Kemampuan bahasa;

³⁴ Abu Hanifa, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kepengurusan Dokumen Pertanahan di Kantor Kecamatan Tatanga Kota Palu", *Jurnal Katalogis*, Vol.3 No. 1, 2015, hlm. 172.

³⁵ Moenir, *Op.Cit*, hlm. 88-119.

- d. Pemahaman oleh pelaksana;
 - e. Disiplin dalam pelaksanaan; dan/atau
 - f. Faktor Organisasi.
3. Faktor Organisasi
- Organisasi merupakan wadah untuk melaksanakan tugas dan peran dalam suatu sistem.
4. Faktor Pendapatan
- Pendapatan merupakan penerimaan seseorang yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai imbalan atas tenaga dan/atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi.
5. Faktor Kemampuan dan Keterampilan
- Kemampuan merupakan sifat/keadaan seseorang dapat menyelesaikan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan.
6. Faktor Sarana Pelayanan
- Sarana pelayanan merupakan segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, Fungsi utama sarana pelayanan antara lain :
- a. Mempercepat suatu proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
 - b. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi setiap orang yang berkepentingan;
 - c. Meningkatkan produktivitas, dalam memberikan pelayanan;
 - d. Kualitas pelayanan yang lebih baik atau terjamin;
 - e. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran pelayanan terjamin;
 - f. Mempermudah dan mempercepat pelayanan; dan
 - g. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan.

2.3.3 Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik merupakan pedoman penting dalam memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang berkualitas dari instansi pemerintah. Dalam memberikan pelayanan publik yang prima, maka perwujudan kewajiban

aparatur negara sebagai abdi masyarakat harus mengandung unsur standar yang memuat sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan terhadap publik yang diwujudkan melalui kemudahan akses informasi bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut harus disajikan secara memadai dan mudah dipahami.
- b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan atau keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yakni penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kondisi serta kapasitas pemberi dan penerima layanan, dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang responsif terhadap aspirasi, kebutuhan, dan harapan publik.
- e. Kesamaan Hak, yaitu jaminan atas perlakuan yang setara tanpa diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, gender, golongan, maupun status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu proporsi yang seimbang antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna maupun penyelenggara layanan.³⁶

Terdapat standar pelayanan publik yang lain untuk menciptakan suatu mekanisme pelayanan yang prima dalam mewujudkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang baik sebagaimana diwujudkan melalui:

- a. Konsepsi penyusutan standar pelayanan publik:
 - 1) *Concept* (gagasan terbaru dan tercanggih).
 - 2) *Competency* (kemampuan beroperasi pada standar yang tinggi dimana saja).
 - 3) *Connection* (hubungan yang baik).
- b. Prinsip pengembangan pelayanan publik yang prima:
 - 1) Rumusan organisasi.
 - 2) Penyebaran dan pelaksanaan visi dan misi.
- c. Sasaran pelayanan yang “SMART”:

³⁶ Sedarmayanti, *Op.Cit*, hlm. 248.

- 1) *Specivic* (spesifik)
- 2) *Measurable* (dapat diukur)
- 3) *Achivable* (dapat dicapai)
- 4) *Relevant* (sesuai dengan kepentingan)
- 5) *Timed* (waktu yang jelas)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam memenuhi pelayanan publik yang prima. Maka perlu adanya tolak ukur yang baik dalam melakukan dan meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tolak ukur tersebut berupa standar pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemberi layanan kepada penerima layanan agar para penerima layanan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Pemerintah selaku administrator publik harus melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah di atur dalam aturan-aturan yang berlaku dan memahami konsep hukum administrasi negara dalam pengelolaan pelayanan dan menciptakan perwujudan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dalam hal ini pelayanan publik yang paling berkaitan atau bersentuhan langsung kepada masyarakat yaitu salah satunya pelayanan publik dalam bidang perizinan berusaha.

2.3.4 Upaya Memberikan Kepastian Hukum Pada Pelayanan Publik.

Sebagai bentuk upaya negara memberikan kepastian hukum pada sektor pelayanan publik, maka pemerintah melakukan upaya Reformasi Birokrasi sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.³⁷ Dalam hal ini, reformasi hadir sebagai bentuk proses upaya yang sistematis, terpadu, dan koperhensif yang ditunjukkan untuk merealisasikan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governmance*). Sistem tersebut akan memberikan kemungkinan untuk terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga

³⁷ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Reformasi." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm.1184.

sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.³⁸ Melihat dari prespektif hukum, reformasi diartikan sebagai suatu perubahan secara drastis untuk perbaikan pada bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara.

Birokrasi didefinisikan berdasarkan KBBI adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.³⁹ Apabila ditinjau dari segi bahasa, birokrasi berasal dari bahasa Yunani, *kratein* yang berarti mengatur. Dalam bahasa Prancis, kata birokrasi disinonimkan dengan kata *bureau* yang berarti kantor. Secara umumnya birokrasi merupakan suatu organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, bagian, unsur, sebagai bentuk alat kontrol yang memiliki hierarki yang berbeda dengan organisasi. Wujud birokrasi merupakan ciri nyata masyarakat modern yang bertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai keterampilan dalam bidang kehidupan.

Reformasi birokrasi saat ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara. Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi seringkali dianggap rumit, lambat dan tidak profesional. Reformasi birokrasi merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.⁴⁰ Pada penerapannya, birokrasi identik dengan proses panjang, berbelit-belit, dan penuh dengan tindak Kolusi Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Birokrasi dianggap sebagai proses yang tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat dan memberikan pelayanan dengan prosedur yang berbelit-belit hingga dikenal istilah penyakit birokrasi (*bureau pathology*).⁴¹ Perwujudan *Good Governance* membutuhkan birokrasi yang dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi dari segi profesionalitas, integritas, maupun kemampuan birokrat dalam penyusunan perencanaan hingga realisasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan⁴²

³⁸ Sedarmayanti, *op.cit*, hlm. 67.

³⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Birokrasi." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm.208.

⁴⁰ Abdurrachman, Idie, D., "Peran teknologi dalam transformasi pendidikan: Perspektif dari studi kepustakaan". *Journal on Education*, Vol.06 Nomor.02, 2024, hlm.11359–11368.

⁴¹ Cecep Darmawan, "Citra Birokrasi dan Upaya Pembedayaannya", *Mimbar Pendidikan* No. 2/XVIII/1999 *Mimbar Pendidikan*, hal. 39

⁴² Mohammad Thahir Haning, "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik," *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol. 4 No. 1, Juni 2018, hlm.26.

Secara Umum, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap aturan penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.⁴³ Dalam upaya pembaharuan dan perubahan yang dilakukan secara komphrersif dan sistematis, Sofyan Effendi menerangkan bahwa perlu dilakukan upaya secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagaimana dalam pelaksanaannya harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu:⁴⁴

- a. diarahkan melalui peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan netralitas aparatur birokrat; dan
- b. dilakukan melalui upaya-upaya untuk merubah paradigma dari semula otoriterianisme birokratis menjadi otonomi demokratis, yaitu perubahan orientasi dari pejabat menjadi pelayan masyarakat.

Konsep reformasi birokrasi tidak hanya dimaknai sebagai penataan ulang struktur birokrasi secara hierarkis yang legal dan rasional dalam rangka meningkatkan efisiensi, melainkan juga sebagai upaya membangun sistem administrasi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka AUPB yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan secara layak dan berlandaskan pada prinsip pemerintahan yang baik. Beberapa asas penting yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pelayanan publik meliputi kepastian hukum, keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipasi masyarakat, non-diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, serta pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau, termasuk penyediaan akses khusus bagi kelompok rentan.

⁴³ Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Reformasi Birokrasi, <http://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>, Diakses 12 September 2024.

⁴⁴ Sofyan Efendi dalam buku Sedarmayanti, *Op. cit*, hlm.72.

Untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi telah dijadikan sebagai agenda nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Dalam kerangka ini, reformasi tidak hanya diartikan sebagai perubahan struktural, tetapi juga sebagai peningkatan kualitas sistem birokrasi agar menjadi lebih baik. Istilah *to reform* sendiri bermakna memperbaiki atau mengembalikan pada kondisi ideal yang pernah ada sebelumnya.⁴⁵

Dorongan terhadap reformasi birokrasi telah berkembang dengan beragam pendekatan dan paradigma administrasi publik. Pergeseran paradigma tersebut memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik birokrasi di Indonesia. Setiap pendekatan administrasi publik yang hadir pada dasarnya merupakan respons terhadap fenomena dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsinya secara efektif.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan bentuk dari *"the artificial inducement of administrative transformation against resistance"*, yakni dorongan yang sengaja dirancang untuk mendorong terjadinya transformasi dalam sistem administrasi, meskipun terdapat resistensi atau penolakan di dalamnya.⁴⁶ Transformasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan sistemik dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih adaptif dan melayani.

Pentingnya kehadiran Reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik, membawa paradigma-paradigma baru yang relevan sebagaimana diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan dimensi strategis dalam administrasi publik. Pemilihan paradigma birokrasi ini menjadi langkah awal yang penting dan strategis, yang akan berdampak pada berbagai aspek lainnya. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing dimensi strategis dalam administrasi publik:

⁴⁵ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14(2), 2020, hlm. 1–18.

⁴⁶ Faedlulloh, Dodi, *et al.* "Birokrasi dan revolusi industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi mitos dalam agenda reformasi birokrasi Indonesia", *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16. (3), 2020, hlm. 313-336.

- a. Dimensi kebijakan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menetapkan tujuan serta menentukan metode atau alternatif terbaik untuk mencapainya.
- b. Dimensi struktur organisasi berhubungan dengan pengaturan struktur, termasuk pembentukan unit dan pembagian tugas antara unit lembaga publik untuk mencapai tujuan dan target, serta menyangkut wewenang dan tanggung jawab.
- c. Dimensi manajemen mencakup proses implementasi kegiatan yang telah direncanakan, termasuk pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.
- d. Dimensi etika memberikan pedoman moral bagi para administrator mengenai apa yang dianggap benar dan salah, serta baik dan buruk.
- e. Dimensi lingkungan menggambarkan suasana dan kondisi di sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada, seperti struktur organisasi, manajemen, kebijakan, dan tanggung jawab moral.
- f. Dimensi kinerja menyediakan bukti nyata mengenai keberadaan dan manfaat nyata pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi publik.⁴⁷

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Terdapat tujuan reformasi birokrasi secara khusus, antara lain:

- a. Birokrasi bersih, bebas KKN.
- b. Birokrasi efisien, tidak boros/hemat dalam penggunaan sumber daya.
- c. Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggung jawab, dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹²

⁴⁷ Yeremias Keban, 2019, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 12-13.

- d. Birokrasi produktif, mampu mengeluarkan keluaran yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- e. Birokrasi sejahtera, digaji sesuai beban tugas, bobot dan tanggung jawab jabatan serta status sosial pegawai negeri sipil, dihargai masyarakat.

Berdasarkan tujuan pada reformasi birokrasi yang telah dipaparkan tersebut, maka terdapat aspek utama yang menjadi landasan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Membangun visi birokrasi harus dilakukan melalui proses internalisasi/institusionalisasi mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sehingga para elit birokrasi memiliki kesatuan tujuan dan komitmen Bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya upaya reformasi pada birokrasi, maka akan memberikan bentuk kepastian hukum dalam melaksanakan pelayanan publik.

2.3.5 Peran Teknologi Dalam Pelayanan Publik

Pada zaman modern saat ini pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam birokrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era revolusi industri 4.0, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis *e-Government*. Penerapan TIK dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pembangunan, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan transmisi informasi yang lebih cepat.⁴⁸ Penggunaan teknologi informasi dalam operasional pemerintahan telah menjadi hal yang vital dalam meningkatkan efisiensi,transparansi, dan kualitas layanan publik. Teknologi informasi telah memainkan peran krusial dalam perubahan tata kelola dalam beberapa dekade terakhir.⁴⁹

Maka perkembangan teknologi telah mendorong para pejabat pemerintah untuk mengantisipasi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan demi mencapai tujuan kebijakan pemerintahan yang

⁴⁸ Reza Fahlevy et.al, “Eksistensi birokrasi di era revolusi 4.0: Penggunaan electronic government dalam optimalisasi pelayanan”, *Journal of Government Science (GovSci)*, Vol. 4 (1), 2023, hlm. 42–57.

⁴⁹Iwan Padli Nasution, “Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan”, *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 3(6), 2024, hlm. 2.

optimal. Sejalan dengan itu Joseph F. Kelly (2014), menyatakan sistem informasi adalah kombinasi dari sumber daya berbasis komputer dan sumber daya manusia yang menciptakan suatu rangkaian retensi, pengambilan, komunikasi, dan pemanfaatan data untuk mencapai efisiensi dalam operasi manajemen pemerintahan.⁵⁰

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memiliki potensi besar untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan bagi masyarakat. Namun, implementasi teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik juga menghadapi berbagai tantangan seperti, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan dari dalam sistem birokrasi.

Penerapan teknologi informasi dalam birokrasi dapat membawa perubahan signifikan dalam cara kerja dan pelayanan publik. Beberapa peran kunci teknologi informasi dalam reformasi birokrasi meliputi:

- a. **Automatisasi Proses:** teknologi informasi memungkinkan otomatisasi berbagai proses administratif, seperti pengelolaan data, pengarsipan, dan perizinan. Hal ini mengurangi birokrasi manual dan meningkatkan efisiensi sehingga proses administrasi menjadi cepat dan akurat.
- b. **Peningkatan Akses Informasi:** Dengan sistem teknologi informasi yang tepat, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
- c. **Pelayanan Publik Online:** Penerapan layanan publik online memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara elektronik, mengurangi kebutuhan akan kunjungan langsung ke kantor pemerintah dan menghemat waktu dan biaya.
- d. **Monitoring dan Evaluasi:** teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara *real-time*, memungkinkan pemerintah

⁵⁰ Wiwik Anggreini, "Reformasi Birokrasi: Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik", *Jurnal MASIP*, Vol. 2 No.3, 2024, hlm. 32.

untuk memantau kinerja birokrasi secara lebih efektif dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.⁵¹

Maka dapat disimpulkan bahwa, Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik menciptakan peluang untuk kemudahan dalam bertransaksi, berbelanja, dan berkomunikasi, serta memperkenalkan inovasi seperti *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah perlindungan data dari ancaman siber dan isu privasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang adaptif dan progresif untuk mengatur penggunaan teknologi digital secara etis dan menjaga keamanan data.

2.4 Perizinan

2.4.1 Definisi Perizinan

Perizinan merupakan bentuk dari pelayanan publik yang signifikan dalam administrasi pemerintahan. Menurut istilah hukum, perizinan merujuk pada pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha untuk kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun pendaftaran usaha. Izin merupakan salah satu alat utama dalam hukum administrasi yang digunakan untuk mengatur perilaku warga.⁵² Perizinan adalah salah satu cara untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Izin adalah keputusan yang memberikan persetujuan untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya tidak dilarang oleh peraturan yang ada.⁵³

Van der Pot juga mengatakan bahwa "sangat sulit untuk mendefinisikan pengertian izin" karena para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap objek yang didefinisikan. Kesulitan dalam memberikan definisi bukan berarti tidak ada definisi sama sekali, sebenarnya terdapat berbagai definisi tentang izin.⁵⁴

Izin merupakan alat yang dimiliki pemerintah yang bersifat yuridis preventif, berfungsi sebagai instrumen administrasi untuk mengatur perilaku

⁵¹ Wiwik Anggreini, *Loc.Cit.* hlm. 34-35.

⁵² Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm. 2.

⁵³ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 168.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 167.

masyarakat.⁵⁵ Oleh sebab itu, izin merupakan langkah preventif dikarena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban atas apa yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁵⁶ Definisi lain menjelaskan izin merupakan pembuatan peraturan secara umum yang tidak melarang suatu tindakan, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang mengizinkan tindakan tersebut bersifat izin.⁵⁷

Perizinan merupakan proses pemberian legalitas kepada perorangan maupun pelaku usaha untuk melaksanakan aktivitas tertentu, baik dalam bentuk izin resmi maupun pendaftaran usaha. Bentuk dari perizinan dapat berupa pencatatan usaha, pemberian rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, atau izin khusus untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Umumnya, izin ini wajib dimiliki oleh suatu badan usaha atau individu sebelum mereka dapat memulai atau menjalankan suatu aktivitas atau tindakan secara sah.⁵⁸ Izin merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku masyarakat. Terdapat dua pengertian izin yang berbeda, yaitu:⁵⁹

- a. Izin dalam arti luas, merupakan bentuk persetujuan yang memungkinkan tindakan atau kegiatan yang umumnya dilarang untuk dilakukan, dengan memberikan izin untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan.
- b. Izin dalam arti sempit, merujuk pada tindakan yang pada dasarnya dilarang, kecuali jika ada izin khusus yang diberikan. Tujuan dari izin ini adalah untuk menetapkan Batasan yang jelas dan spesifik untuk setiap kasus, sehingga ketentuan terkait izin dapat diterapkan dengan cermat.

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam pengertian luas, izin adalah persetujuan dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang yang memungkinkan tindakan atau perbuatan tertentu yang umumnya dilarang. Izin

⁵⁵ Fathoni dan S.Tisnanta., "Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 1 (1), 2018, hlm. 86.

⁵⁶ Siahaan N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam: Jakarta, hlm. 239.

⁵⁷ S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 85.

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 168.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 3.

berbeda dari pembiaran; jika suatu aktivitas yang sebenarnya dilarang oleh hukum tidak ditindak oleh aparat berwenang, pembiaran tersebut tidak berarti aktivitas itu diizinkan. Dengan demikian, izin memerlukan keputusan resmi dari pihak yang berwenang untuk menerbitkannya. Dalam konteks hukum modern, izin berfungsi untuk menertibkan masyarakat.⁶⁰ Sebaliknya, pelepasan atau dispensasi, meskipun berbeda dari izin, memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pengecualian yang sah. Pelepasan adalah pengecualian terhadap larangan sebagai aturan umum, sementara pemberian izin berkaitan dengan situasi khusus dan peristiwa tertentu.⁶¹ Adapun istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁶²

- a. Dispensasi adalah pernyataan dan keputusan dari pejabat administrasi yang memiliki kewenangan menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tertentu tidak berlaku untuk kasus yang diajukan oleh seseorang dalam surat permohonannya.
- b. Lisensi adalah bentuk izin yang memberikan hak kepada seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan. Lisensi ini digunakan untuk memberikan izin khusus atau istimewa yang memungkinkan individu untuk mengoperasikan suatu perusahaan.
- c. Konsesi adalah izin yang terkait dengan proyek besar yang melibatkan kepentingan umum yang signifikan. Meskipun proyek tersebut biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah, konsesi memberikan hak kepada pihak ketiga, yang bukan merupakan pejabat pemerintah, untuk melaksanakannya. Konsesi dapat berbentuk kontrak atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status khusus, yang mencakup hak, kewajiban, dan syarat-syarat tertentu.

Adapun terdapat bentuk-bentuk perizinan yang dijelaskan sebagai berikut:⁶³

- a. Secara Tertulis

Bentuk dari izin secara tertulis adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang sesuai dengan permintaan izin, sebagaimana dituangkan dalam bentuk dokumen resmi dan ditandatangani

⁶⁰<http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

⁶¹Helmi, 2012, *Hukum Perzinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78.

⁶²Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 196- 197.

⁶³Ridwan, HR, *Ibid.* hlm 150.

oleh pejabat yang berwenang di instansi tersebut sebagaimana dokumen tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

b. Secara Lisan

Bentuk izin lisan biasanya diberikan dalam konteks penyampaian pendapat di depan umum. Izin lisan umumnya digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan aktivitasnya dan melaporkan kegiatan tersebut kepada instansi berwenang. Izin lisan ini berfungsi sebagai bentuk pelaporan, bukan sebagai izin resmi.

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan pedoman yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun pejabat yang memiliki kewenangan. Tujuan perizinan dapat dipahami dari dua perspektif yakni dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat.⁶⁴

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin adalah:

- a. Untuk Menilai apakah peraturan yang ada telah diterapkan sesuai dengan praktik dan untuk memastikan ketertiban.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah, karena setiap permohonan izin memerlukan pembayaran retribusi. Peningkatan pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.

Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin adalah:

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah pembangunan yang dilakukan memperoleh izin. Dengan menetapkan peraturan melalui sistem perizinan, undang-undang dapat mencapai berbagai tujuan terkait izin.

Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :

⁶⁴Adrian Sutedi. *Op. Cit*, hlm. 200.

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).⁶⁵

Sistem perizinan muncul sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam mengatur, di mana perizinan disusun dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, yang berisi larangan dan perintah. Sebagai instrumen, izin berfungsi untuk mengarahkan atau mengendalikan perilaku setiap masyarakat. Selain itu, perizinan bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh otoritas sebagai alat untuk memengaruhi hubungan dengan masyarakat agar mereka mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkret.⁶⁶

2.4.3 Unsur-Unsur Perizinan

Izin merupakan tindakan atau perbuatan pemerintah yang bersegi satu untuk diterapkan ada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu atau khusus. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu:⁶⁷

- a. Instrument yuridis

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah memiliki otoritas dalam bidang pengaturan yang menghasilkan berbagai instrumen hukum untuk

⁶⁵ Fathoni dan S.Tisnanta., *Op.Cit*, hlm, hlm.86.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 87.

⁶⁷Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 161-166.

menangani kasus-kasus individual dan spesifik, termasuk ketetapan (beschikking). Salah satu bentuk ketetapan tersebut adalah izin. Izin dapat dipahami sebagai ketetapan konstitutif, yaitu suatu keputusan yang menciptakan ketetapan terhadap hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pihak yang tercantum. Sehingga izin memiliki fungsi alat hukum konstitutif yang digunakan pemerintah menangani serta mengatur situasi konkret.

b. Peraturan perundang-undangan

Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pelaksanaan dan penegakan hukum positif harus ditopang oleh kewenangan formal yang memungkinkan pemerintah membentuk instrumen hukum, seperti izin atau ketetapan. Namun demikian, setiap penerbitan izin harus dilandaskan secara eksplisit pada dasar hukum yang jelas dan sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merujuk pada entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini mencerminkan adanya berbagai jenis administrasi negara, termasuk instansi yang berwenang memberikan izin, yang menjalankan tugasnya berdasarkan jabatan yang mereka pegang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret merujuk pada kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu, tempat, individu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret dapat sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berbeda, jenis dan bentuk izin pun turut beragam. Keragaman ini muncul melalui proses yang prosedurnya berbeda-beda, bergantung pada kewenangan

pemberi izin, jenis izin yang dikeluarkan, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

e. **Prosedur dan Persyaratan**

Untuk mengajukan izin, pemohon diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh organ pemerintah yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepihak oleh instansi yang memberikan izin tersebut.

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perizinan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan izin. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji dari perspektif penegakan hukum administrasi negara dalam praktiknya. Ketika membahas penegakan hukum, terdapat sebuah konsep yang dapat dijadikan referensi, yaitu konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mengidentifikasi tiga unsur dalam sistem hukum yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perizinan:⁶⁸

- a. Struktur hukum, yakni merupakan kerangka atau rangkaian hukum.
- b. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam penerapan suatu sistem hukum.
- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Soerjono Soekamto dalam bukunya menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini memiliki sifat netral, yang berarti dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada substansi atau isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:⁶⁹

- a. Faktor Hukum;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana;

⁶⁸ Juiarso dan Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm. 21.

⁶⁹ Soerjono Soekamto, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm. 21-24

- d. Faktor Kebudayaan;
- e. Faktor Masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berhubungan erat satu sama lain, sehingga dapat dianggap sebagai inti dari penegakan hukum, serta menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan perizinan berusaha yang berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konsep penegakan hukum.

Pengakuan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar peranan administrator dan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan berusaha yang dalam implementasinya menggunakan system *Online Single Submission* (OSS). maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara runtut tentang pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab seluruh pihak dalam proses pelayanan perizinan. Apabila ketentuan peraturan yang sudah ada dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kesalahan dan kekurangan yang timbul dalam proses tersebut dapat di minimalisir melalui langkah-langkah preventif dan dalam pengelolaan pelayan perizinan.

2.4.5 Reformasi Pada Perizinan

Reformasi perizinan berusaha berfungsi sebagai salah satu cara untuk menarik investor agar berinvestasi dengan menjamin lingkungan usaha yang mendukung agar usaha yang ditanamkan bisa berkembang. Para pelaku usaha akan mendapatkan layanan yang lebih efisien, mudah, dan memiliki kepastian. Secara konseptual, reformasi perizinan berusaha bertujuan untuk melakukan pembaruan di tiga area utama: deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Deregulasi :

Menunjukkan bahwa regulasi tetap menjadi salah satu hambatan yang merintangai kemudahan layanan perizinan usaha. Persoalan utama: disharmoni regulasi, konflik norma dan konflik kewenangan secara horizontal (antar kementerian/lembaga) maupun vertikal (pusat dengan daerah); serta tak

memadainya standarisasi nasional berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pada level tata laksana perizinan di daerah.

Jadi, deregulasi adalah cara untuk melakukan reformasi besar kebijakan perizinan. Untuk menghapus peraturan dan pembatasan yang menghambat, deregulasi adalah langkah penting. Deregulasi dapat didefinisikan sebagai pengaturan kembali atau penataan kembali peraturan perundang-undangan karena berbagai alasan. Beberapa alasan utama mengapa pemerintah melakukan deregulasi adalah sebagai berikut:

- 1) peraturan tidak lagi efektif dan tidak memberikan hasil yang diinginkan;
- 2) perkembangan ideologi dan paradigma ekonomi terkait batas pengaturan institusi bisnis atau swasta;
- 3) tekanan politis dari stakeholder yang paling terkena dampak regulasi.⁷⁰

b. Debiokratisasi

Debiokratisasi adalah usaha untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem birokrasi. Ini dilakukan dengan cara menyederhanakan prosedur, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu layanan. Dalam bidang perizinan usaha, salah satu strategi yang dianggap ideal digunakan adalah perampingan birokrasi (*downsizing government*). Perampingan birokrasi dalam sektor publik dirancang untuk mengurangi ukuran (tenaga kerja) dari institusi publik dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

c. Digitalisasi

Penggunaan platform digital bertujuan untuk menyederhanakan proses, menghemat waktu, dan mengurangi biaya dalam pelayanan perizinan. Pendekatan yang modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, memberikan kepastian, serta mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. Peningkatan persepsi masyarakat terhadap lembaga sektor publik; kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, hukum, dan regulasi; penetapan indikator kinerja utama berdasarkan tahapan layanan perizinan; pengurangan jumlah dokumen melalui digitalisasi data; otomatisasi dalam proses pengurusan izin; serta pengiriman dan penerimaan dokumen izin secara daring.

⁷⁰ Herman N. Supratman, et.al, 2021, *Implementasi OSS RBA di Daerah*, Jakarta: KPPOD, hlm.9.

2.5 *Online Single Submission (OSS)*

2.5.1 *Sejarah Awal Online Single Submission (OSS)*

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan, OSS memainkan peran penting dalam sektor pembangunan ekonomi dan infrastruktur Indonesia. Hal ini menjadi terobosan bagi pemerintah untuk memberikan suatu pelayanan perizinan yang efektif dan mempermudah dalam proses perizinan di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) menetapkan bahwa seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota harus melaksanakan Sistem OSS. Pada tanggal 18 Juli 2018, Sekretaris Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengirimkan surat edaran kepada seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota sehubungan dengan pelaksanaan Sistem OSS.⁷¹ Penyelesaian komitmen perizinan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan Sistem OSS.

Dasar hukum dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengacu pada dua ketentuan penting, yakni pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanaman modal wajib memiliki izin sesuai peraturan daerah yang berlaku. Serta pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan perizinan.

Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, pemerintah melakukan restrukturisasi sistem pelayanan publik dengan memperkuat fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Langkah ini bertujuan untuk mendorong efektivitas pelayanan perizinan bagi pelaku usaha, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap

⁷¹ Yunandi Permana, et.all, "Implementasi dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko", *Jurnal Selisik*, Volume 9, Nomor 2, 2023, hlm. 180.

pelaku usaha wajib mengantongi izin dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan khusus. Selanjutnya, ayat (5) dari pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian izin usaha atau kegiatan wajib dilakukan melalui sistem PTSP.

Pelaksanaan PTSP baik di tingkat pusat maupun daerah telah mengalami berbagai penyempurnaan, dengan tujuan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, responsif, dan terintegrasi secara modern. Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan adalah sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Melalui Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pemerintah memperkenalkan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik. Dalam sistem ini, perizinan diterbitkan atas nama Menteri, kepala lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada pelaku usaha melalui satu sistem referensi terpadu atau *single reference system*.

Namun, meskipun sistem OSS telah diterapkan, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah tantangan, baik yang bersifat teknis maupun yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia sebagai respons kompleksitas regulasi dan hambatan perizinan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bagian dari kebijakan reformasi struktural. Kemudian, regulasi ini diperbarui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai undang-undang yang sah. Salah satu klaster strategis dalam UU Cipta Kerja adalah perizinan berusaha. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko yang lebih efektif dan efisien, dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan berusaha yang dianggap rumit, yang pada gilirannya dapat menghambat iklim investasi di Indonesia. Dampak yang lebih luas yaitu negara Indonesia dianggap kurang menarik untuk kegiatan investasi oleh investor asing. Maka hal ini perlu dilakukan upaya progresif untuk mengantisipasi yang dilakukan oleh pemerintah.⁷²

⁷² Wida Samsi *et.al*, "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Discretie*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 127-129.

2.5.2 Konsep *Online Single Submission* (OSS)

Istilah perizinan berusaha memiliki makna yang berbeda dari kata "izin" dalam konteks hukum administrasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha didefinisikan sebagai bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha agar dapat memulai dan menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Sementara itu, istilah "izin" merujuk pada persetujuan yang harus diperoleh terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebelum suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2020, pemerintah menguatkan komitmennya dalam mereformasi regulasi perizinan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini kemudian diperbaharui melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi bagian dari sistem perundang-undangan. Salah satu klaster utama yang diatur dalam regulasi tersebut adalah perizinan berusaha.

Melalui regulasi tersebut, pendekatan baru dalam sistem perizinan diterapkan, yakni pendekatan berbasis risiko. Mekanisme ini mengatur perizinan usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan skala dari masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan sistem sebelumnya, karena dalam beberapa sektor, prosedur perizinan mengalami penyederhanaan atau simplifikasi sesuai karakteristik risikonya.⁷³

Transformasi prosedur perizinan berusaha telah dilaksanakan melalui pengadopsian pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam pendekatan ini, perizinan berusaha dipandang sebagai bentuk legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, dengan penerbitan yang mempertimbangkan skala usaha, tingkat risiko, serta hasil analisis atas potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas usaha tersebut. Bentuk perizinan yang termasuk dalam skema ini meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan Izin.

⁷³ Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, *Op.Cit*, hlm. 66.

Ketentuan rinci mengenai simplifikasi perizinan berdasarkan tingkat risiko ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam regulasi tersebut, klasifikasi tingkat risiko dibagi menjadi empat kategori, yakni risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Kategori risiko tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan jenis perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Selanjutnya, penentuan tingkat bahaya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 dan Pasal 9 peraturan yang sama. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain aspek kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan mulainya reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Pendekatan berbasis risiko atau pendekatan berbasis risiko digunakan sebagai dasar untuk reformasi perizinan berusaha.⁷⁴ Menurut Pasal 1, angka 2, aspek risiko yang dimaksud adalah kemungkinan mengalami cedera atau kerugian sebagai akibat dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat dari bahaya. Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. Proses Pembaruan Sistem Perizinan

⁷⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi ke Indonesia,” <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2938/reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salahsatu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>, diakses pada 30 September 2024.

Keberadaan OSS-RBA memberikan dampak positif yang menguntungkan bagi pelaku usaha, seperti yang dijelaskan berikut ini:⁷⁵

- a. Menyederhanakan pengelolaan berbagai perizinan usaha, termasuk persyaratan untuk beroperasi (izin lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, serta izin operasional di tingkat pusat dan daerah melalui mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b. Mempermudah pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pihak terkait dan mendapatkan izin dengan cara yang aman, cepat, dan real-time;
- c. Membantu pelaku usaha dalam melaporkan dan menyelesaikan masalah perizinan di satu tempat;
- d. Memungkinkan pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Tujuan utama dari pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk menciptakan ekosistem investasi dan iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif. Upaya ini dilaksanakan melalui dua strategi utama yaitu menyederhanakan dan mempercepat penerbitan perizinan berusaha serta menerapkan pengawasan kegiatan usaha secara transparan, sistematis, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai bentuk pengelompokan, sistem OSS-RBA menetapkan bahwa setiap tingkat risiko usaha memerlukan jenis perizinan yang berbeda, baik untuk risiko rendah, menengah, maupun tinggi, sebagai berikut:

- a. Risiko rendah, yakni perizinan usaha yang diberikan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Risiko menengah rendah merupakan perizinan usaha yang diberikan mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) dalam bentuk Pernyataan Mandiri;
- c. Risiko menengah tinggi yaitu perizinan usaha yang diberikan mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian atau Lembaga Daerah;

⁷⁵ Lihat pada <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusahamelalui-oss>, diakses pada tanggal 25 September 2024.

- d. Risiko tinggi merupakan perizinan usaha yang diberikan mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin yang harus disetujui oleh Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika diperlukan.⁷⁶

2.6 Perlindungan Hukum

2.6.1 Definisi Perlindungan Hukum

Pemahaman mengenai konsep perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari landasan konstitusional yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan negara di berbagai sektor wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut diperkuat melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki posisi yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum dimaknai sebagai tempat perlindungan serta tindakan yang bersifat melindungi. Secara umum, pengertian perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk menjaga dan mempertahankan martabat serta hak asasi manusia milik setiap subjek hukum, berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Perlindungan ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang melekat pada individu sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁷⁷

Asal-usul teori perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari aliran hukum alam yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan lainnya. Menurut aliran ini, hukum dianggap bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Fitzgerald,

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal. 10, Pasal. 12-Pasal.15.

⁷⁷ C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.102.

sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, menjelaskan bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam interaksi kepentingan tersebut, perlindungan terhadap satu kepentingan hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum berhubungan dengan pengelolaan hak dan kepentingan individu, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁷⁸

Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan terhadap unsur-unsur sebagai berikut, yaitu

- a. unsur tindakan melindungi;
- b. unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- c. unsur cara-cara melindungi.

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*," makhluk sosial yang berinteraksi, karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai entitas sosial, manusia, baik secara sadar maupun tidak, senantiasa terlibat dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*).

Wahyu Sasongko mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, dengan menetapkan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Kedua, dengan melakukan penegakan hukum secara efektif. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui sistem perizinan dan mekanisme pengawasan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat represif yang bertujuan untuk menindak pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi pidana. Sementara itu, hukum perdata memiliki fungsi kuratif, yaitu mengembalikan atau memulihkan hak-hak yang dilanggar melalui pemberian kompensasi atau ganti rugi. Keseluruhan mekanisme tersebut mencerminkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat.⁷⁹

⁷⁸ Satjipto Raharjo, 2002, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 53.

⁷⁹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 31.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam penerapan OSS pada pelayanan perizinan usaha harus bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, memfasilitasi proses pendaftaran perizinan usaha, melindungi data pribadi perusahaan, mencegah sengketa yang merugikan usaha akibat ketidakjelasan regulasi perizinan, serta memperoleh perlindungan terhadap hak atas investasi.

2.6.2 Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan instrumen yang dirancang untuk memberikan jaminan kepada subjek-subjek hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disertai dengan sanksi guna memastikan pelaksanaannya. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tertentu:

- i. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*). Mekanisme ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan administratif, khususnya ketika pemerintah menjalankan kewenangan diskresi.
- ii. Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk dalam pengertian luas yang mencakup pemberian perlindungan hukum melalui jalur peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara di Indonesia.⁸⁰

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon mendeskripsikan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif yang meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat sebagaimana berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

⁸⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada asas, teori dan konsep serta peraturan-peraturan terhadap penelitian ini untuk memahami masalah dengan kajian ilmu hukum.⁸¹ Sedangkan yuridis empiris dilakukan untuk dapat mengetahui kejelasan fakta yang terjadi di lapangan dan berkaitan dengan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai tinjauan yuridis terhadap implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yaitu data yang didapat dari wawancara kepada para pihak terkait.
2. Data Sekunder, Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan dengan meneliti, mempelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

⁸¹ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Berbasis Secara Elektronik
- 11) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 12) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 13) Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

b. Bahan Hukum Skunder:

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan.
- 3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara berupa wawancara yang dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak terkait, yang terdiri dari:

- 1) Ahli Muda Penata Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
- 2) Pelaku Usaha Maco Cafe and Eatry Kota Bandar Lampung

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-

undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.3.2 Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti, adapun data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang diperoleh dilihat dari kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya atas jawaban data serta kesesuaian atau relevansi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang akan dikaji.
2. Klasifikasi data (*classification*), yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis data yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk kalimat mengenai implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu bentuk konkret implementasi prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya mewujudkan kepastian hukum, mendorong peningkatan investasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Regulasi-regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan prosedur perizinan serta mengintegrasikan layanan melalui sistem OSS-RBA untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya, sehingga perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha belum sepenuhnya terwujud secara optimal.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam hal perizinan berusaha. Hadirnya OSS menyederhanakan proses pengajuan izin, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi waktu serta biaya. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha mendapatkan legalitas yang melindungi mereka dari risiko hukum akibat ketidakpastian perizinan. Namun, masih adanya tantangan yang perlu diperbaiki pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yaitu masih banyak masyarakat belum memahami pentingnya perizinan berusaha karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai OSS-RBA, kemudian masih sering terjadi kendala pada infrastruktur teknologi OSS-RBA serta kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung sistem OSS-RBA.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah harus rutin melakukan kajian terhadap aturan-aturan mengenai sistem OSS-RBA bersama masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha serta menemukan solusi yang lebih tepat. Dengan regulasi yang tepat akan terwujudnya kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha dan berdampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di Kota Bandar Lampung.
2. Sebaiknya pemerintah meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi yang mendukung *website* OSS-RBA untuk meningkatkan kemudahan pelaku usaha dalam melakukan permohonan perizinan yang dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan teknis. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas server, optimalisasi jaringan, dan pemeliharaan sistem secara berkala.
3. Sebaiknya pemerintah sering melakukan sosialisasi secara masif mengenai pentingnya perizinan berusaha, alur proses perizinan manfaat dari penggunaan OSS. Edukasi ini bisa dilakukan melalui pelatihan, webinar, dan penyebaran informasi melalui media sosial serta platform digital lainnya. Kegiatan ini memastikan masyarakat akan pentingnya OSS dalam melakukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
4. Sebaiknya pemerintah meningkatkan sistem layanan pengaduan pada website OSS dengan responsif dan memberikan solusi yang lebih konkret kepada pelaku usaha. Dengan adanya pengadaan pusat bantuan daring yang interaktif serta responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap sistem OSS.
5. Sebaiknya bagi pelaku usaha memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha dan untuk pelaku usaha yang sudah memiliki izin harus menaati peraturan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai izinnya. Hal ini selaras dengan pentingnya izin berusaha berupa NIB sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, M. (2024), *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*, Sinar Grafika.
- Ali, A. (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmosudirdjo, P. (1981), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Hadjon, P. M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Helmi, (2012). *Hukum Perzinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2018), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. S. T. (1980), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Keban, Y.,(2019), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*, Yogyakarta: Gava Media.
- Mahfud., S. . M. & M. (1987), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* Yogyakarta: Liberty.
- Marsham, P. M. B. dan M. W. (2004), *Birokrasi dalam Masyarakat Moder*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Marzuki, P. M. (2008), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Jakarta: Media Group.
- Manan, B. (2001), *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

- Munir, S. (2013), *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nurmayani. (2009), *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung: Universitas Lampung.
- Rahardjo, S. (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rauf., R. (2018), *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*, Pekan Baru: Zanafa Publishing.
- Sarundajang. (2002), *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sasongko, W. (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Universitas Lampung.
- Santoso, L. (2015), *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. (2019), *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, Bandung. Refika Aditama.
- Semil, N. (2018), *Pelayanan Prima Instansi Pemerintahan (Kajian Keritis Pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia)*, Depok: Prenamedia.
- Siahaan N.H.T. (2009), *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam.
- Situmorang, V. M. (1994), *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sodik, J. dan A. (2012), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Soekamto, S. (2014), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Soenanda, M. A. (2010), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Supratman, H. N. (2021), *Implementasi OSS RBA di Daerah*, Jakarta: KPPOD.
- Sutedi, A. (2010), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Triwulan, T. (2010), *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal

Abdurrachman, Idie, D. (2024), “Peran teknologi dalam transformasi pendidikan: Perspektif dari studi kepustakaan. *Journal on Education*, 6(2).

Ahmad Ulil Aedi, S. L. (2020), “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law)”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2).

Anggreini, W. (2024), “Reformasi Birokrasi: Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. *Jurnal MASIP*, 2(3).

Apriyani, M. (2022), “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak”, *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(2).

Bisariyadi, M. M. A. (2021), “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal Konstitusi*, 18(1).

Faedlulloh, D. (2020), “Birokrasi dan revolusi industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi mitos dalam agenda reformasi birokrasi Indonesia”, *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3).

Fahlevy, R. (2023), “Eksistensi birokrasi di era revolusi 4.0: Penggunaan electronic government dalam optimalisasi pelayanan”, *Journal of Government Science (GovSci)*, 4(1).

Hanifa, A. (2015), “Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kepengurusan Dokumen Pertanahan di Kantor Kecamatan Tatanga Kota Palu”, *Jurnal Katalogis*, 3(1).

Haning, M. T. (2018), “Reformasi Birokrasi di Indonesia: tinjauan Dari Prespektif Administrasi Publik”, *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1).

Habibi, F. (2020), “Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia”, *Jurnal Borneo Administrator*.

Moh Rizky A. Jumadil. (2023), “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.7(1).

Nasution, I. P. (2024), “Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan”, *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(6).

Nuriyanto. (2014), “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State?”, *Jurnal Konstitusi*, 11(3).

Rahayu, F. P. (2021), “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda”, *EJurnal Administrasi Publik*, 9(2).

Samsi, W. (2021), “Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Discretie*, 2(3).

S.Tisnanta, dan F. (2018), “Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung”, *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Rancangan Reformasi Birokrasi Secara Keseluruhan Tahun 2010-2025.;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

Internet

Cecep Darmawan, "Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya", *Mimbar Pendidikan* No. 2/XVIII/1999 Mimbar Pendidikan

CNN Indonesia, "BKPM Tunjuk Birokrasi Pemerintah Hambat Investasi Bertumbuh", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313205621-92-377035/bkpm-tunjuk-birokrasi-pemerintah-hambat-investasi-bertumbuh>

<https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusahamelalui-oss>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi ke Indonesia," <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2938/reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salabsatu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi ke Indonesia," <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2938/reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salabsatu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>> ,

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi, <http://www..menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan..>

Negara Hukum, "Hukum Perizinan di Indonesia" <http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html>

Sejarah OSS (*Online Single Submission*), <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-onlinesinglesubmission#:~:text=OSS%20adalah%20system%20Perizinan%20Berusaha,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.>

Pemerintah Kota Bandar Lampung, <https://bandarlampungkota.go.id/>

The World Bank, "Regulatory Quality – Country Rankings", https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_regulatory_quality